



**PUTUSAN**

**Nomor 173/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- A. 1. **MARDIANDI**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Suku Mandahiling Tangah, Pekerjaan Guru, Alamat Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A 1/Pembanding A.1;
2. **MASRANDI**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Suku Mandahiling Tangah, Pekerjaan Pegawai PLN, Alamat Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A 2/Pembanding A.2;

lawan:

1. **AJISKAN**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Suku Mandahiling, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar , Sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, disebut sebagai Penggugat I;
2. **SYAFRIJAL DATUAK PENGHULU KAYO**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Suku Madahiling, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar, sebagai anggota kaum, disebut sebagai Penggugat II;
3. **RUSLI**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Suku Madahiling, Pekerjaan Security Politeknik Akademi Komunitas Tanah Datar, Alamat Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar, sebagai anggota kaum, disebut sebagai Penggugat III;
- Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Zainal Efendi, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No.100A Batusangkar, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 45/SK/PDT/2018/PN.BSK pada tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/para Terbanding;

dan:

- B. **HAJJAH RAHMAH BUDI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Batusangkar sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat Jorong Sigarunggang,

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG



Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B/Turut Terbanding B;

- C. **Pemerintah Republik Indonesia Cq kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN)** Cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, disebut sebagai Tergugat C;

Dalam hal ini Tergugat C memberi kuasa kepada 1. Didik Tris Ardijanto, S.Sos, Jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 2. Yusman, Jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan keduanya beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1844.2.600.13/IX/2018 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 51/SK/PDT/2018/PN.BSK tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C/Turut Terbanding C;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 173/PDT/2019/PT PDG tanggal 16 Oktober 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 Oktober 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**ATAS HARTA**

1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 516 gambar situasi Nomor 183 tahun 2010 atas nama tergugat A1, yang terletak di Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, yang diatasnya ada rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adi Marni Datuok Pangulu Kayo  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Dahlianto.  
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Datuok Pangulu Kayo.  
Sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat 1.
2. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 517 gambar situasi Nomor 517 tahun 2010 atas nama tergugat A2 yang terletak di Jorong Raja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, yang diatasnya ada kebun karet dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Evi

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yuniar

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun karet Wisnawita.

Sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat 2.

Adapun duduk permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari nenek/mamak Penggugat yang bernama Juku, Tohimi Dt Penghulu Kayo, Amuk Dt Pengulu Kayo, Boya Dt Pengulu Kayo, Toik Dt Pengulu Kayo, Nurman Dt Pengulu Kayo, Martunus Dt Pengulu Kayo, sampai kepada Penggugat sekarang.
2. Bahwa harta sengketa pada mulanya satu hamparan sewaktu dikuasai oleh Mamak Penggugat yang bernama Martunus Datuk Pangulu Kayo, dan penguasaan tersebut adalah seizin kaum guna untuk peladangan bagi mamak Penggugat tersebut untuk sebagai penopang ekonominya. Kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat (kaum) pada tahun 1990 mamak Penggugat tersebut mengajukan permohonan penerbitan tanda bukti hak milik (sertifikat) harta sengketa, atas nama Martunus Datuk Pangulu Kayo dan perbuatan dari Mamak Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau.
3. Bahwa kemudian Tergugat C menerbitkan tanda bukti hak milik (sertifikat) harta sengketa satu hamparan tersebut dengan sebuah/satu sertifikat atas nama Martunus Datuk Pangulu Kayo dengan nomor sertifikat yaitu No.2 tahun 1990 tanpa persetujuan Penggugat/kaum. Dan penerbitan tanda bukti hak miliki sertifikat tersebut oleh tergugat C jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2001 mamak Penggugat yang bernama Martunus Datuk Pangulu Kayo tersebut/manghibahkan/serifikat harta sengketa kepada anaknya yaitu Tergugat A.1, dihadapan Tergugat B, kemudian mengalih namakan melalui Tergugat C, dan perbuatan yang memindahkan/menghibahkan dari Martunus Datuak Pangulu Kayo kepada Tergugat A 1, kemudian membalik nama melalui Tergugat C, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kaum.

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tahun 2002 gelar yang disandang/dipikul oleh Martunus Datuk Pangulu Kayo tersebut atas kesepakatan kaum diturunkan /dilewakan kepada Syafrijal Penggugat 2, semenjak tersebut resmi penggugat 2 bergelar Dt Penghulu Kayo sebagai mamak kepala kaum dalam kaum Penggugat.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Tergugat A 1, memecah sertifikat harta sengketa menjadi 2 ( dua ) bagian melalui Tergugat C , yaitu harta sengketa sub 1 dan harta sengketa sub 2. yang mana harta sengketa sub 1 tetap atas nama Tergugat A 1 dengan nomor sertifikat 516 gambar situasi 183 pada tahun 2010, dan Tergugat A 1 juga menghibahkan harta sengketa sub 2 kepada tergugat A2 di hadapan Tergugat B kemudian balik nama dihadapan tergugat C dengan nomor sertifikat 517 dengan gambar situasi 184 pada tahun 2010. Dan perbuatan pemecahan sertifikat di hadapan Tergugat C, kemudian harta sengketa sub 2 dihibahkan oleh tergugat A1 kepada tergugat A2 dihadapan tergugat B kemudian balik nama di hadapan Tergugat C tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa, adalah perbuatan melawan hak/hukum.
7. Bahwa pada tahun lebih kurang 2010 tersebut Tergugat A 1 membuat, mendirikan sebuah rumah permanen di atas harta sengketa sub 1 tanpa seizin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa. Dan perbuatan tersebut jelas merugikan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa. Hal ini jelas suatu perbuatan melawan hak/hukum.
8. Bahwa kemudian pada tahun 2012 mamak Penggugat yang bernama Martunus Bapak dari para Tergugat A meninggal dunia. Kemudian Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa meminta kembali kepada Tergugat A. Dan para Tergugat A tetap tidak mau mengembalikannya dengan tetap menempati dan menguasai harta sengketa sub 1 oleh Tergugat A 1, dan harta sengketa sub 2 oleh Tergugat A 2. Dan perbuatan para Tergugat A tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
9. Bahwa perbuatan daripada Tergugat A 1 yang menguasai harta sengketa semenjak tahun 2001 sampai tahun 2010 kemudian menguasai bersama lagi tergugat A2 sampai sekarang jelas perbuatan melawan hukum karena tanpa persetujuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa, maka Penggugat berusaha mencari penyelesaian dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak kunjung tercapai sampai sekarang.

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat yang akan memindah tangankan harta sengketa kepada pihak lain dengan cara menjual, menggadaikan, menghibahkan dan lain sebagainya atau dijadikan jaminan ke Bank, mohon kiranya Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi dan lain sebagainya.
12. Bahwa sewajarnya karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Berdasarkan kepada semua hal-hal yang telah Penggugat kemukan diatas, maka Pernggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir menghadap persidangan pada Pengadilan Negeri Batusangkr sehubungan dengan gugatan Penggugat ini pada hari, waktu dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu.

Dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik/mamak Penggugat yaitu Juku, Tohimi Dt Pengulukayo, Amuk Dt Pengulu Kayo ,Boya Dt Pengulu Kayo ,Toik Dt Pengulu Kayo, Nurman Dt Pengulu Kayo,Martunus Dt Pengulu Kayo, sampai kepada Penggugat sekarang.
4. Menyatakan perbuatan Martunus Dt Pengulu Kayo pada tahun 1990 yang mengajukan permohonan tanda bukti hak milik sertifikat kepada tergugat C tanpa sepengetahuan penggugat/kaum adalah perbuatan melawan hak / hukum.
5. Menyatakan Tergugat C menerbitkan tanda bukti hak milik (sertifikat) harta sengketa atas nama Martunus Datuk Pangulu Kayo dengan nomor sertifikat yaitu No.2 tahun 1990 tanpa persetujuan Penggugat/kaum. jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Martunus Dt Pengulu Kayo pada tahun 2001 yang mengalikan/menghibahkan sertifikat/harta sengketa kepada Tergugat A1

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat/kaum adalah perbuatan melawan hak / hukum.

7. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 yang memecah/membagi sertifikat harta sengketa menjadi dua bagian melalui Tergugat C tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum .
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 yang menghibahkan harta sengketa sub 2 kepada tergugat A2 dihadapan Tergugat B dan membalik namakan dihadap Tergugat C tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum
9. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 yang membuat/mendirikan rumah permanen diatas harta sengketa sub 1 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan yang melawan hak/hukum.
10. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menguasai harta sengketa dari tahun 2001 sampai sekarang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum
11. Menghukum para Tergugat A untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa
  1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 516 gambar situasi Nomor 183 tahun 2010 atas nama tergugat A1, yang terletak di Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi) yang diatasnya ada rumah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ardi Marni Datuok Pangulu Kayo

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Dariah

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Datuok Pangulu Kayo.

Sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat 1.
  2. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 517 gambar situasi Nomor 517 tahun 2010 atas nama tergugat A2 yang terletak di Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dengan luas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ribu meter persegi) yang diatasnya ada kebun karet dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Evi



Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yuniar

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun karet Wisnawita.

Sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat 2.

kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat .

Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI/TNI

12. Menyatakan sita jaminan atas harta sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar syah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan lain sebagainya.
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung ( tanggung renteng ) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Nama/Subjek/Identitas Para Penggugat:

1. Umur dari Penggugat 1 (Ajiskan) tidak benar berumur 59 tahun, yang benarnya setahu Tergugat A adalah berumur 55 tahun;
2. Bahwa tidak benar Ajiskan (Penggugat 1) sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, yang benarnya adalah bernama Ramli, yang merupakan adik satu ibu dari martunus dt. Penghulu kayo (alm), sekarang bertempat tinggal di Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo dan tidak ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa gelar yang dicantumkan dibelakang nama dari Penggugat 2 sangat keliru dan tidak benar, karena tidak ada gelar Datuak Pangulu Kayo, yang benar adalah Datuak Penghulu Kayo yang dahulu dipangku oleh Martunus Dt. Penghulu Kayo (alm);
4. Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat adalah yang bernama Ramli, akan tetapi ia tidak ikut menggugat dan tidak pula diikutkan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat kurang sempurna baik yang digugat maupun Para Penggugat;

Tentang Nama/Subjek/Identitas Para Tergugat A:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama/subjek/identitas dari Tergugat A.1 yang dituliskan Mardianti tidaklah benar, salah dan keliru, yang benar adalah Mardi Yandi, seperti yang telah disebutkan diatas;
2. Bahwa begitu juga tentang pekerjaan dari Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tidak lengkap disebutkan dan sebagai Guru apa dan dimana lokasinya, begitu juga dengan Tergugat A.2 sebagai Pegawai PLN dimana lokasinya tidak disebutkan;
3. Bahwa tentang urutan para pihak yang digugat seperti Tergugat B dan Tergugat C menurut Para Tergugat A keliru dan tidak benar, yang seharusnya menjadi Tergugat B adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, karena yang menerbitkan sertifikat no. 2 Hak Milik Martunus Dt. Penghulu Kayo;
4. Atas dasar sertifikat Nomor 2 Hak Milik Martunus Dt. Penghulu Kayo tersebut menghibahkannya kepada anak-anaknya yaitu Mardi Yandi dan Masrandi (Para Tergugat A) sekarang yang Akta Hibah tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Hajjah Rahmah Budi, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Nomor 14/HB/LB/2001;
5. Selanjutnya setelah  $\pm$  11 tahun menerima hibah dari Bapak kandungnya Martunus Dt. Penghulu Kayo, Para Tergugat A berniat untuk menentukan hak masing-masing, selanjutnya mengajukan permohonan pemecahan hak/membagi harta hibah tersebut melalui Ibu Hajjah Rahmah Budi, S.H., selalu PPAT di Kabupaten Tanah Datar, kemudian diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 516 atas nama Mardi Yandi (Tergugat A.1) dan hak milik Nomor 517 atas nama Masrandi (Tergugat A.2), dengan penjelasan tersebut maka seharusnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanah Datar tersebut, menjadi Tergugat B dan PPAT pimpinan Hj. Rahmah Budi, SH seharusnya menjadi Tergugat C, begitulah urutan yang benar menurut Tergugat A;

Bahwa dari uraian dan bantahan Para Tergugat A diatas tentang nama/subjek/identitas, baik pihak Penggugat maupun dipihak Tergugat A sama sekali salah/keliru dan tidak benar serta tidak sempurna dari suatu gugatan. Oleh karena itu mohon tentang nama/subjek/identitas dari pihak tersebut dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Tentang Objek/Harta-harta yang digugat :

1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 516, gambar situasi Nomor 183 tahun 2010 An. Tergugat A.1, terletak di Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, diatasnya ada rumah permanen, batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Adi Marni Datuak Pangulu Kayo;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah H. Dahlianto;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Datuak Pangulu Kayo;

Sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat 1;

2. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 517, gambar situasi Nomor 517 tahun 2010 An. Tergugat A.2, yang terletak di Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, yang diatasnya ada kebun karet dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan kebun Evi;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Yuniar;
- Sebelah Barat : berbatas dengan kebun karet Wisnawita;

Sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat 2;

Tanggapan Para Tergugat A terhadap harta sengketa nomor 1 dan 2 yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan tersebut yaitu :

- a. Bahwa Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 harta sengketa nomor 1 dan 2 bukan terletak di Jorong Rajawali, karena di Jorong Rajawali tersebut banyak sekali sawah-sawah dan tanah ladang kepunyaan warga dan masyarakat, yang benarnya terletak di Lambau sesuai dengan sertifikat No. 2 atas nama Martunus Dt. Penghulu Kayo yang diterbitkan oleh Tergugat C pada tahun 1991;
- b. Bahwa mengenai batas-batas yang disebutkan Para Penggugat pada harta sengketa No. 1 sangat kabur sekali dan tidak benar, dimana batas sebelah selatan disebutkan berbatas dengan tanah Adi Marni Datuok Pangulu Kayo, dimana menurut Para Tergugat A Adi Marni tidak punya gelar, apa lagi gelarnya sama dengan Penggugat 2, dan begitu juga batas sebelah barat disebutkan berbatas dengan tanah Datuok Pengulu Kayo tanpa nama hanya disebutkan gelarnya saja;
- c. Bahwa jika dihubungkan pula dengan batas sebelah selatan dengan Adi Marni Datuok Pengulu Kayo dengan identitas nama Syafrijal Datuak Pangulu Kayo sebagai Penggugat 2, hal ini terjadinya 2 (dua) orang dengan gelar yang sama, bahkan ada lagi gelar Datuok Pangulu Kayo yang disebutkan pada batas sebelah barat, akan tetapi tanpa nama hanya disebutkan gelar saja, yaitu berbatas dengan tanah Datuok Pangulu Kayo;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa demikian tidak ada terjadi di Jorong Rajawali, Kenagarian Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo hal demikian sangat fatal kesalahan tidak ada kebenarannya gugatan yang demikian, karena itu harus ditolak;
- e. Bahwa selanjutnya harta nomor 1 sekarang dikuasai oleh Tergugat 1, siapa itu Tergugat 1, yang ada disebutkan adalah Tergugat A.1, begitu juga dengan harta nomor 2 sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 dan "siapa" Tergugat 2, yang ada Tergugat A.2;

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada objek sengketa tersebut, maka objek sengketa tidak benar dan kabur, untuk itu objek sengketa mohon ditolak dan tidak benar atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Duduk Permasalahannya :

1. Bahwa harta yang digugat mulanya harta hak milik Martunus Dt. Penghulu Kayo, yang pada tahun 1990 dimohonkannya untuk mendapatkan sertifikat hak milik kepada Tergugat C, yang pada waktu itu Martunus Dt. Penghulu Kayo berumur 50 tahun;
2. Bahwa Martunus Dt. Penghulu Kayo adalah Bapak kandung dari Para Tergugat A;
3. Bahwa atas permohonan Martunus Dt. Penghulu Kayo tersebut kepada Tergugat C, setelah diproses dan memenuhi syarat dan tanpa ada pihak-pihak yang keberatan, maka diterbitkanlah oleh Tergugat C sertifikat hak milik No. 2 atas nama Pemegang Hak Milik Martunus Dt. Penghulu Kayo atas harta yang terletak di Lambau, Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar tersebut;
4. Bahwa setelah  $\pm$  10 tahun Martunus Dt. Penghulu Kayo memiliki sertifikat hak milik No. 2 tahun 1991 tersebut, kemudian berniat menghibahkan harta miliknya tersebut kepada anak-anak kandungnya yaitu Mardi Yandi (Tergugat A.1) dan Masrandi (Tergugat A.2);
5. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 14/HB/LB/2001 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat B, dimana secara resmi dan diakui oleh Negara Republik Indonesia bahwa harta yang digugat tersebut adalah sah hak milik Mardi Yandi dan hak milik Masrandi (Para Tergugat A sekarang ini);
6. Bahwa sewaktu pembuatan Akta Hibah tersebut, Tergugat A.1 adalah sebagai penerima kuasa dari Tergugat A.2, oleh karena Tergugat A.2 waktu itu masih dibawah umur/masih pelajar dan belum diperkenankan menanda tangani surat-surat berharga (seperti surat penerima hibah);



7. Bahwa setelah ± 11 tahun Akta Hibah berjalan, maka Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 berniat untuk memecah/membagi harta hibah tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat B, kemudian Tergugat B menerbitkan sertifikat untuk masing-masing atas nama Mardi Yandi dengan hak milik Nomor 516 dengan luas 2.520 M<sup>2</sup> dan untuk Masrandi dengan hak milik Nomor 517 dengan luas 2.919 M<sup>2</sup>;

Demikian nyatalah bahwa yang didalilkan dalam surat gugatan seperti yang terdapat pada angka 6 pada baris ke 4 dari atas kebawah yang menyatakan Tergugat A.1 juga menghibahkan harta sengketa Sub. 2 kepada Tergugat A.2 dihadapan Tergugat B, kemudian balik nama dihadapan Tergugat C adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, untuk itu mohon ditolak dan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan penjelasan singkat diatas seperti angka 1 sampai dengan angka 7, Para Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 berpendapat :

- Bahwa perbuatan Martunus Dt. Penghulu Kayo waktu mengajukan permohonan untuk minta diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 2 tahun 1991, Martunus Dt. Penghulu Kayo tidak pernah dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat, baik dari permohonan penerbitan sertifikat, maupun pembuatan Akta Hibah, sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa begitu juga Tergugat C dalam menerbitkan sertifikat Nomor 2 atas hak milik Martunus Dt. Penghulu Kayo, sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat, begitupun Tergugat B sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagai PPAT;
- Bahwa Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 sebelum ada/keluar sertifikat hak milik Nomor 2 atas nama Martunus Dt. Penghulu Kayo, Para Tergugat A sudah ada juga menggarap dan berdiam diatas harta tersebut sampai sekarang dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 5 tersebut sangat tidak benar dan berbelit-belit yaitu :
  1. Tidak benar gelar Martunus Dt. Penghulu Kayo dilewakan kepada Penggugat 2, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Martunus Dt. Penghulu Kayo pada tahun 2000 pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah, karena pada dahulunya jika ada yang pergi naik haji, apa lagi yang bergelar Datuak atau Penghulu banyak yang menitipkan gelarnya kepada yang berhak menerimanya/kemenakannya, maka Martunus Dt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Kayo menitipkan gelar tersebut, akan tetapi Martunus Dt. Penghulu Kayo ternyata selamat pulang pergi sebagai haji, sehingga sepulang naik haji dari Mekkah, Martunus tetap bergelar Dt. Penghulu Kayo dan tetap dipanggil Dt. Penghulu Kayo sampai akhir hayatnya ia meninggal pada tahun 2012;

2. Martunus Dt. Penghulu Kayo memangku gelar Dt. Penghulu Kayo sampai ia meninggal dunia di bulan Februari 2012;

3. Jika dihubungkan dengan subjek/identitas dari Penggugat 2, dimana menyebutkan sebagai anggota kaum Penggugat 1, sedangkan pada akhir kalimat angka 5 telah sebagai mamak kepala kaum dalam kaum Penggugat;

4. Tentang sebutan/tulisan dari gelar Martunus disebutkan Dt. Panghulu Kayo, bahwa diatas telah dibantah yang benar yaitu Martunus Dt. Penghulu Kayo begitu juga dengan gelar Penggugat 2 pada subjek/identitasnya disebutkan dalil angka 5 tersebutkan Penggugat 2 bergelar Dt. Penghulu Kayo, karena itu baik subjek maupun duduk permasalahanya saling bertentangan satu sama lain;

- Bahwa dalil pada angka 5 tersebut sama sekali tidak benar, hanyalah cerita belaka saja/bohong, dimana gelar yang dipangku oleh Martunus Dt. Penghulu Kayo tersebut dipangkunya sampai akhir hayatnya, yang meninggal pada tahun 2012, oleh karena itu pernyataan pada angka 5 harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil Para Penggugat angka 6 tersebut sama sekali tidak benar, sangat keliru dan salah besar, karena :
  - a. Tidak benar dan tidak ada Tergugat A.1 menghibahkan harta sengketa sub.2 kepada Tergugat A.2 dihadapan Tergugat B;
  - b. Harta sengketa tidak ada yang disebut Sub.1 dan Sub 2, yang benar angka 1 dan angka 2;
  - c. Para Tergugat A hanya mengajukan permohonan pemecahan sertifikat untuk dapat atas nama Mardi Yandi dan atas nama Masrandi, serta mengajukannya kepada Tergugat B, bukan melalui Tergugat C. oleh karena itu dalil angka 6 tersebut juga mohon ditolak;
- Bahwa dalil gugatan angka 7 tidak benar, karena Tergugat A.1 mendirikan rumah setelah resmi menerima hibah dari bapak Martunus Dt. Penghulu Kayo dan sebagai pihak yang berhak dan tidak ada mendirikan rumah diatas tanah Sub. 1 dan tidak perlu ada izin dari Para Penggugat, dan Tergugat A.1 dalam mendirikan rumah tidak ada melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak/hukum. Untuk itu dalil angka 7 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa dalil Para Penggugat angka 8 dimana menyatakan sebagai yang berhak atas harta sengketa telah meminta kembali harta sengketa untuk dikembalikan, nyatanya Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tetap tidak mau dan tetap menempati dan menguasainya, serta menyatakan Para Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Para Penggugat pada dalil tersebut diatas tidak benar sama sekali, hanya cerita belaka/bohong juga, dimana Para Penggugat tidak pernah meminta untuk mengembalikan harta yang digugat dan tidak pernah pula mendatangi Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 serta sama sekali tidak ada berbuat/melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan, karena itu dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa tentang dalil angka 9 jelas Tergugat A.1 dan A.2 menolaknya, karena dalam menguasai harta sengketa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Penggugat sama sekali tidak berhak atas harta sengketa;

Bahwa tentang dalil angka 10 dari duduk permasalahannya yang dikemukakan Para Penggugat dimana harta-harta yang sama sekali tidak akan dapat dilakukan/diletakkan sita jaminannya karena batas-batas harta yang digugat tidak jelas/kabur serta tidak jelas berapa luasnya dan mohon untuk ditolak;

Dalil angka 11 dan 12 Para Tergugat A serahkan kebijakan Majelis Hakim yang Mulia;

#### **TENTANG TUNTUTAN**

Bahwa Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 membantah seluruh tuntutan tersebut karena tidak jelas dan banyak sekali kekeliruannya, dimana semua tuntutan tersebut satu sama lain saling bertentangan seperti yang telah Tergugat A uraikan diatas, mulai dari subjek/identitas, harta yang digugat serta duduk perkaranya semua tidak jelas dan kabur, serta objek/harta yang mana yang akan diletakkan sita jaminan, sama sekali tidak ada diuraikan dalam duduknya permasalahan, begitu juga berapa luasnya tidak disebutkan dan untuk sita jaminan tidak dapat dilaksanakan atau mohon dibatalkan;

Bahwa perlu juga Para Tergugat A tambahkan keberatan yang lainnya dari surat gugatan tersebut yaitu :

- Bahwa tentang pembuatan surat gugatan dimana dalam subjek/identitas Para Penggugat disebutkan alamat di Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lintau Buo, sedangkan pembuatan surat gugatan disebutkan di Batusangkar;

- Bahwa objek/harta-harta yang digugat tidak jelas dan kabur, tidak menyebutkan berapa luasnya, yang menguasai harta sengketa disebutkan Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang ada hanya Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, begitu juga dalam objek harta yang digugat disebutkan harta sengketa Sub. 2 yang ada hanyalah disebutkan/ditulisiskan angka 1 dan 2;
- Bahwa surat gugatan tanpa diberi nomor halaman;
- Bahwa surat gugatan tanpa diberi/ditempel materai;

Hal-hal tersebut diatas adalah sangat mempengaruhi kesempurnaan dari surat gugatan;

Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Mulia;

Bahwa demikianlah uraian keberatan-keberatan dan kesalahan-kesalahan serta kekeliruan yang terdapat dalam surat gugatan perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Bsk yang Para Tergugat A sampaikan melalui surat bantahan dan jawaban ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 mohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang Mulia untuk memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Bsk atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat B memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah PPAT yang berkedudukan di Batusangkar dengan SK Nomor 14-XI-1998 tanggal 31 Agustus 1998 dari Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Wilayah Kerja Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa benar telah terjadi peralihan hak berdasarkan :
  1. Akta Hibah tanggal 16 Januari 2001 nomor 14/HB/LB/2001 dibuat dihadapan saya PPAT antara almarhum Martunus Datuak Panghulu Kayo selaku Pemberi Hibah dan 1.Tuan Mardianti (Tergugat A.1) dan 2.Tuan Masrandi (tergugat A.2) selaku Penerima Hibah.
  2. Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 15 Juni 2012 nomor 329/PHB/LB/2012. dibuat dihadapan saya PPAT antara 1. Tuan Mardianti (Tergugat

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG



- A.1) dan 2. Tuan Masrandi (tergugat A.2) selaku Pihak Pertama dan Tuan Masrandi (Tergugat A.2) selaku Pihak Kedua.
3. Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 15 Juni 2012 nomor 330/PHB/LB/2012 dibuat dihadapan saya PPAT antara 1. Tuan Mardiandi (Tergugat A.1) dan 2. Tuan Masrandi (tergugat A.2) selaku Pihak Pertama dan Tuan Mardiandi (Tergugat A.1) selaku Pihak Kedua.
3. Bahwa dalam melakukan Hibah dan Pembagian Hak Bersama tersebut sebagai PPAT telah melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Hibah dan Pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :
- Bahwa ke 3 (tiga) Sertifikat atas tanah tersebut telah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, dan berdasarkan pengecekan tersebut atas tanah objek Hibah dan Pembagian Hak Bersama tersebut tidak terdapat catatan adanya sengketa/gugatan atas tanah tersebut.
  - Bahwa setelah mengecek perlengkapan lainnya untuk terjadinya suatu Hibah dan Pembagian Hak Bersama maka Hibah dan Pembagian Hak Bersama tersebut dapat dilaksanakan dihadapan saya PPAT.
  - Bahwa sebagai PPAT saya tidak mengetahui hubungan antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi saya berpedoman kepada sertifikat atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang tercatat atas nama tergugat, sertifikat mana merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah.
4. Bahwa akta yang telah dibuat dihadapan saya tersebut sah adanya karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan PPAT pasal 2.

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian-uraian yang saya sampaikan diatas maka saya mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat C memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah, bahwa objek gugatan adalah tanah pusako tingginya yang didaftarkan oleh Martunus Datuk Panggulu Kayo dalam sertipikatkan nomor 2 tahun 1990 dan penggugat tidak menyebutkan tanggal dan nomor dan luas Surat ukur nya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian di tahun 2001 Martunus Datuk Panggulu Kayo. menghibahkan objek perkara kepada anaknya bernama Mardiandi dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN-Bsk sebagai tergugat A-1.
3. Penggugat menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa tergugat C dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat. Karena sertifikat hak milik atas nama tergugat A-1 dan tergugat A-2 bukan Perbuatan melawan Hukum.

2. Bahwa Gugatan penggugat telah Lewat Waktu ( Recht Veerwerking ).

- a. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32. Ayat 2. Mengatur

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasai, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang seripikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipiat tersebut.

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 2. tahun 1990 yang dalam gugatan para penggugat terletak di Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 1990.

Bahwa gugatan penggugat 1. Penggugat 2. Penggugat 3. Didaftarkan ke Pengadilan Negeri Batusangkar.pada tanggal, 12 Oktober 2018, di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar nomor, 15 /Pdt.G/2018/PN-Bsk.

- c. Bahwa gugatan penggugat telah Lewat Waktu ( Recht Veerwerking ). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32. Ayat 2.

Karena gugatan penggugat didaftarkan setelah 28 ( dua puluh delapan tahun kemudian ).

- d. Bahwa Tergugat A-1 dan tergugat A-2. Adalah pemegang hak yang mempunyai Itikat baik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32. Ayat

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. hal ini dibuktikan oleh tergugat A-1 dan Tergugat A-2. Secara nyata Telah menguasai mengerjakan/menggarap Objek perkara, terus menerus selama lebih dari Lima tahun.
3. Kompetensi penggugat 1. Sebagai penggugat
- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 77 tahun 1997 tentang adat di Sumatera Barat.  
bahwa gugatan atas harta pusaka di Minangkabau harus diajukan oleh Mamak Kepala waris dalam Kaumnya
  - b. Bahwa tergugat C meragukan kedudukan penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat apabila penggugat bukan mamak kepala waris dalam kaum penggugat maka dengan demikian penggugat tidak punya kualitas dalam kedudukan hukum sebagai penggugat.
4. Gugatan para penggugat Kabur.
- a. Bahwa tergugat C dengan teliti telah memeriksa buku tanah sertifikat hak milik nomor 516. dan buku tanah sertifikat hak milik nomor 517 jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. tidak ada nama MARDIANDI terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 516 dan sertifikat hak milik nomor 517.
  - b. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan sertifikat hak milik nomor 516 gambar situasi nomor 183 tahun 2010 atas nama tergugat A-1. dan sertifikat hak milik nomor 517 gambar situasi nomor 517 tahun 2010 atas nama tergugat A-2  
Vide gugatan lembar ke tiga ( 3 ) sub judul ATAS HARTA angka 1. Dan angka 2.
  - c. Bahwa gugatan para penggugat kabur tidak berdasar hukum dan tidak bisa dinilai sebagai gugatan karena dalam Vide gugatan lembar ke tiga sub judul ATAS HARTA, angka 2. Ditulis/disebutkan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik no 517 gambar situasi no 517 tahun 2010. Atasnama tergugat A-2, kemudian dalam lembar ke empat ( 4 ) nomor 6. Alinea 6 penggugat menyebutkan sertifikat 517 dengan gambar situasi 184 pada tahun 2010.
  - d. Bahwa Kantor Pertanahan diseluruh Indonesia sejak tahun 1989 tidak pernah menerbitkan Gambar Situasi.  
Bahwa sejak tahun 1989 keterangan mengenai luas, bentuk, dan posisi profil bidang tanah disertipikat dituangkan dalam Surat Ukur.
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penggugat mendalilkan objek perkara adalah harta pusaka tingginya, maka Ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, harus ditarik sebagai tergugat, karena Ketuakan yang memeriksa surat surat alas hak yang diajukan oleh Martunus Datuk Penggulu Kayo untuk memohon pengakuan hak milik (sertipikat hak milik)
- b. Wali Nagari Tigo Jangko harus ditarik sebagai tergugat, karena wali nagari Tigo Jangko yang menerangkan dan mengesahkan bahwa objek perkara adalah milik Martunus Datuk Penggulu Kayo.

Berdasarkan jawaban jawaban tersebut diatas maka kami mohon kepada yang mulia Ketua majelis dan Majelis hakim yang menangani perkara ini, untuk memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut,

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat C.
- Memutuskan menolak gugatan penggugat.

## II. Dalam POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan penggugat penggugat Untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 8 Agustus 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

## B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik / mamak Penggugat yaitu JUKU,TOHIMI DT PENGULUKAYO, AMUK DT PENGULU KAYO, BOYA DT PENGULU KAYO, TOIK DT PENGULU KAYO, NURMAN DT PENGULU KAYO,MARTUNUS DT PENGULU KAYO, sampai kepada Penggugat sekarang;
4. Menyatakan perbuatan MARTUNUS DT PENGHULU KAYO pada tahun 2001 yang mengalikan/menghibahkan sertifikat/harta sengketa kepada Tergugat A1 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat/kaum adalah perbuatan melawan hak / hukum;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 yang memecah/membagi sertifikat harta sengketa menjadi dua bagian melalui Tergugat C tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 yang menghibahkan harta sengketa sub 2 kepada tergugat A2 dihadapan Tergugat B dan membalik namakan dihapen Tergugat C tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 yang membuat/mendirikan rumah permanen diatas harta sengketa sub 1 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan yang melawan hak/hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menguasai harta sengketa dari tahun 2001 sampai sekarang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum;
9. Menghukum para Tergugat A untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa:
  1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No 516 gambar situasi No 183 tahun 2010 atas nama tergugat A1, yang terletak di Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dengan luas  $\pm 5000$  M2 (lebih kurang lima ribu meter persegi) yang diatasnya ada rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah ardi marni datuok pangulu kayo  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Dariah  
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Datuok Pangulu Kayo.
  2. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 517 gambar situasi Nomor 184 tahun 2010 atas nama tergugat A2 yang terletak di Jorong Raja Wali, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dengan luas  $\pm 3000$  M<sup>2</sup> ( lebih kurang tiga ribu meter persegi ) yang diatasnya ada kebun karet dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kebun EVI



Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah YUNIAR

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun karet WISNAWITA.

kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat. Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI / TNI.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.511.000,00 (empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Band.Pdt/2019/PN Bsk, tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk, tanggal 8 Agustus 2019 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019, dan Tergugat B/Turut Terbanding B pada tanggal 23 Agustus 2019 serta kepada Tergugat C/Turut Terbanding C pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2 telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 9 September 2019 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding, Tergugat B/Turut Terbanding B dan Tergugat C/Turut Terbanding C masing-masing pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 22 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 23 September 2019 dan salinannya tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2, Tergugat B/Turut Terbanding B dan kepada Tergugat C/Turut Terbanding C masing-masing pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 30 September 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 30 September 2019, yang salinannya tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Kuasa Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2019, Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2 pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Tergugat B/Turut Terbanding B pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2019, dan kepada Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2, Tergugat C/Turut Terbanding C dan Tergugat B/Turut Terbanding B masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2 pada tanggal 20 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk, tanggal 8 Agustus 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2 telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan sekali dan dirugikan serta merasa pertimbangan hukum dalam putusan ini ada keberpihakan dan berat sebelah, terutama tentang surat gugatan : tentang surat gugatan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar;
- Bahwa Para Tergugat A/Pembanding sangat keberatan sekali karena seluruh pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk tidak ada satupun alasan-alasan yang disampaikan baik yang disebutkan dalam bantahan/jawaban, Duplik, surat kesimpulan dan alat-alat bukti yang Para Tergugat A/Pembanding ajukan semuanya ditolak, begitu juga dari jawaban Tergugat B dan Tergugat C sebagai yang berhak mengeluarkan sertifikat dan surat hibah, tidak satupun dibenarkan dari pertimbangan putusan tersebut dan tidak ada pertimbangan hukumnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang mamak kepala waris Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam Keputusannya telah tepat dan sesuai dengan hukum Adat Minangkabau, karena Penggugat 1 yang bernama AJISKAN adalah berkapasitas sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, karena AJISKAN tersebut yang menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris dan RAMLI tidak ada menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris. Maka atas kesepakatan kaum bukti P2 diangkat dan ditunjuklah AJISKAN sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat yaitu kaum DATUK PANGULU KAYO. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli dari LKAAM Kabupaten Tanah Datar yang bernama AMIR SARIFUDIN DATUK MANGKUDUM SATI yang menerangkan dibawah sumpah, mamak kepala waris dapat ditunjuk/diangkat oleh kaum apabila laki-laki tertua yang ada dalam kaum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris diakibatkan oleh sakit dan tidak dapat menjalankan fungsinya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam keputusannya telah tepat dan benar, yang mana surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata karena dalam surat gugatan tersebut telah termuat dengan sejelas-jelasnya dan lengkap tentang subjek para pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan juga objek perkara telah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan setempat, baik tempat lokasi, luas objek perkara, yang ada diatas lokasi, maupun batas sepadannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat C/Turut Terbanding C tidak keberatan dan setuju dengan Memori Banding Para Pembanding dan menegaskan bahwa tanah pusako tinggi kaum Martunus Datuk Penghulu Kayo tahun 1990 telah dibagi bagi / diperuntukan untuk anggota kaumnya termasuk anggota kaum laki-laki dan disetujui oleh seluruh anggota kaum 1. KINAH, 2. SIHAT KT NAN SEMBAI, 3. SARIAMAH, 4. ZULBAHARI, 5. RAMLI, 6. ADIMARNI, 7. NURAMA, 8. WISNAWITA, 9. TAMRIN;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kearifan lokal yang telah hidup berakar dilingkungan masyarakat Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. bahwa Pusako tinggi yang telah diperuntukan dan mendapat persetujuan Kaumnya kemudian disertipatkan atas nama Pribadinya maka Tanah Harta Pusako Tinggi tersebut telah Sah menjadi Milik Pribadinya dan boleh dihibahkan kepada

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG



anaknya sesuai peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. sekalipun anak tersebut bukan anggota kaumnya tanpa harus mendapat dan meminta persetujuan dari Mamak Kepala Waris Kaum Bapaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk, tanggal 8 Agustus 2019, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 tentang Penggugat I Ajiskan tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2, juga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat C/Turut Terbanding C telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat I tidak berkwalitas sebagai mamak kepala waris;

Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dalam eksepsi angka 2 menyatakan bahwa tidak benar Ajiskan (Penggugat I) sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, yang sebenarnya adalah bernama Ramli, yang merupakan adik satu ibu dari Martunus Dt. Penghulu Kayo (alm), sekarang bertempat tinggal di Jorong Rajawali, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo dan tidak ikut dengan Penggugat;

Tergugat C/Turut Terbanding C dalam eksepsi tentang kompetensi Penggugat I sebagai Penggugat, menyatakan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1997 tentang adat di Sumatera Barat, bahwa gugatan atas harta pusaka di Minangkabau harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- b. Bahwa tergugat C meragukan kedudukan penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat apabila penggugat bukan mamak kepala waris dalam kaum penggugat maka dengan demikian penggugat tidak punya kwalitas dalam kedudukan hukum sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding dalam replik pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I yang bernama Ajiskan berumur 59 tahun dan sebagai laki-laki tertua yang ada dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Penggugat. Yang mana Ajiskan tersebut dalam kehidupan sehari-hari telah melaksanakan fungsinya sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat. Sedangkan yang bernama Ramli anggota kaum Penggugat masih berumur 58 tahun, bukanlah laki-laki tertua dalam kaum Penggugat dan tidak pernah melaksanakan fungsi/jabatan mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dengan adanya Ajiskan sebagai pihak Penggugat berkapasitas sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kesepakatan Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Pangulu Kayo Suku Mandahiliang tanggal 2 November 2019 telah sepakat mengangkat Ajiskan sebagai Mamak Kepala Waris menggantikan Ramli dikarenakan Ramli tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris, maka tanpa harus menilai keabsahan pengangkatan mamak kepala waris tersebut, oleh karena penandatanganan surat gugatan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Ajiskan sebelum adanya Kesepakatan Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Pangulu Kayo Suku Mandahiliang, sehingga Ajiskan tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan oleh Ajiskan sebelum adanya kesepakatan pengangkatan sebagai Mamak Kepala Waris maka eksepsi Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dan Tergugat C/Turut Terbanding C dapat diterima dan dinyatakan Penggugat I Ajiskan tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dan Tergugat C/Turut Terbanding C mengenai Penggugat 1 tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris telah dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dan Tergugat C/Turut Terbanding C tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, dimana eksepsi mengenai Penggugat I Ajiskan tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris yang diajukan oleh Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dan Tergugat C/Turut Terbanding C telah diterima, maka pokok perkara dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Ajiskan tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris oleh karenanya eksepsi Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dan Tergugat C/Turut Terbanding C dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 8 Agustus 2019 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 8 Agustus 2019 dibatalkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat/Para Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan *Reglemen Buitengewesten (RBg)* serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A.1 dan A.2/Pembanding A.1 dan A.2 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bsk, tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding A.1 dan A.2 dan Tergugat C/Turut Terbanding C;
- Menyatakan Penggugat I Ajiskan tidak berkwalitas sebagai Mamak Kepala Waris;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Hj. Leliwati, S.H., M.H., dan Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Leliwati, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp 6.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Administrasi ..... Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT PDG